



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 04 Desember 2017

Ditetapkan oleh
Established by

Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Board of Directors of PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wendy Sui Cheng Yap'.

Wendy Sui Cheng Yap
Presiden Direktur
President Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indrayana'.

Indrayana
Direktur
Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kanevoshi Morita'.

Kanevoshi Morita
Direktur
Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ryoni Ippuri'.

Ryoni Ippuri
Direktur
Director

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chin Yuen Loke'.

Chin Yuen Loke
Direktur Independen
Independent Director

Disetujui oleh
Approved by

Dewan Komisaris PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
Board of Commissioners of PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benny Setiawan Santoso'.

Benny Setiawan Santoso
Presiden Komisaris
President Commissioner

Tan Hang Huat
Komisaris
Commissioner

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jusuf Arbianto Tjondrolukito'.

Jusuf Arbianto Tjondrolukito
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Piagam Audit Internal ***Internal Audit Charter***

Dewan Komisaris dan Direktur
Board of Commissioners and Directors
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk.
2017

Revisi 1 / Revision 1

DAFTAR ISI

1.	Daftar Isi.....	1
2.	Pendahuluan.....	2
3.	Definisi	2
4.	Visi dan Misi.....	3
5.	Tujuan.....	3
6.	Ruang Lingkup.....	4
7.	Struktur dan Kedudukan.....	4
8.	Tugas dan Tanggung Jawab.....	5
9.	Wewenang	5
10.	Kode Etik	6
11.	Persyaratan Keanggotaan.....	7
12.	Pertanggungjawaban.....	8
13.	Independensi.....	8
14.	Penetapan dan Pembaharuan Piagam	8

TABLE OF CONTENT

1.	Table of Content.....	1
2.	Introduction.....	2
3.	Definition.....	2
4.	Vision and Mission.....	3
5.	Objective.....	3
6.	Scope	4
7.	Structure and Position.....	4
8.	Duties and Responsibilities.....	5
9.	Authority	5
10.	Code of Ethics	6
11.	Membership Requirements	7
12.	Accountability	8
13.	Independency	8
14.	Establishment and Renewal of Charter	8

67 Ah

1. Pendahuluan

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("Perusahaan") sebagai sebuah perusahaan terbuka yang terdaftar dalam pasar modal Republik Indonesia, menjaga standar proses kerja, tata kelola perusahaan yang baik dan memitigasi terhadap risiko penyimpangan.

Perusahaan telah membentuk departemen Internal Audit yang berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap pengendalian internal. Perusahaan bertujuan untuk menetapkan Piagam Internal Audit sesuai dengan peraturan OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

2. Definisi

2.1 Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan

2.2 Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang mengawasi Direksi, baik secara umum dan / atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar dan juga untuk memberikan saran kepada Direksi.

2.3 Direksi adalah organ Perusahaan yang memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab manajemen perusahaan, untuk memenuhi tujuan dan objektif dan juga untuk mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.

1. Introduction

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (the "Company"), a public company registered in the Indonesia stock market, maintains its working procedures standards, good corporate governance and mitigates any risk of fraudulence.

The Company establishes its Internal Audit department which functions as the controller and supervisor of internal control. The Company intends to establish the Internal Audit Charter in accordance with the Bapepam-LK regulation No.56/POJK.04/2015 dated December 23rd, 2015.

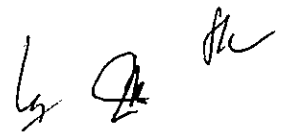
2. Definition

2.1 Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity, with the purpose to increase value and improve the company's operations, through systematic approach, by evaluation and improvement of the effectiveness of risk management, control and corporate governance process.

2.2 The Board of Commissioners is the company's representatives that monitor the Board of Directors, generally/or specifically, in accordance with the articles of association and as well as giving advise to the Board of Directors.

2.3 The Board of Directors is the company's representatives that have full authority and corporate management responsibility, to fulfill the purpose and objectives as well as representing the issuer or public company, both inside and outside the court in accordance with the terms of the articles of associations.

2.4 Financial Services Authority (FSA) is Indonesian Government Agency established based on the Constitution Number 21 year 2011 on the integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector.



2.5 Para Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan.

2.5 Stakeholders are the parties that have interest in the Company.

2.6 Pemegang Saham adalah para pemegang saham Perusahaan.

2.6 Shareholders are the shareholders of the company.

2.7 Perusahaan adalah PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

2.7 Company is PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.

2.8 Umum adalah setiap dan semua pihak di luar Perusahaan.

2.8 General is any and all parties outside the company.

3. Visi dan Misi

3. Vision and Mission

3.1 Visi

Menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis dan mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan baik.

3.1 Vision

To be the management's strategic partner by providing value added in the business process and encourage the management to improve the application of good corporate governance.

3.2 Misi

3.2 Mission

3.2.1 Mendukung mencapai tujuan ditetapkan manajemen melalui pelaksanaan kegiatan asuransi dan konsultasi yang efektif.

3.2.1 To support management goals that defined through effective insurance implementation and consulting activities.

3.2.2 Membantu perusahaan menjalankan pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan objektif terhadap efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola

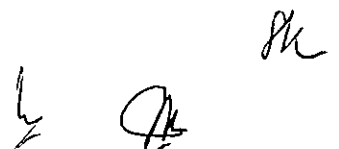
3.2.2 To assist the company in conducting checks and providing objective and independent assessment of risk management effectiveness, internal controls and governance process compliances.

4. Tujuan

Piagam Internal Audit bertujuan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Internal Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya piagam, Internal Audit berfungsi secara efektif, efisien dan professional sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

4. Objective

The Internal Audit Charter is a set of guidelines for the implementation of Internal Audit activities in accordance with the applicable regulations. With the charter as guidelines, the Internal Audit is expected to function effectively, efficiently, and professionally in accordance with the rights, obligations, and responsibilities granted.



5. Ruang lingkup

Piagam Internal Audit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur dan kedudukan
- b. Tugas dan tanggung jawab
- c. Wewenang
- d. Kode etik
- e. Persyaratan keanggotaan
- f. Pertanggungjawaban
- g. Independensi
- h. Penetapan dan pembaharuan piagam

6. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit.
- b. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal Audit sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. Anggota Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.

7. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Internal Audit tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber

5. Scope

The Internal Audit Charter covers the following:

- a. Structure and position
- b. Duties and responsibilities
- c. Authority
- d. Code of ethics
- e. Membership requirements
- f. Accountability
- g. Independency
- h. Establishment and renewal of the charter

6. Structure and Position

The structure and position of Internal Audit is as follows:

- a. Internal Audit is led by a Head of Internal Audit.
- b. The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
- c. In the event that the Head of Internal Audit is not qualified as an Internal Auditor as required by this charter or fails to do so or is incapable of doing his/her duties, the President director may dismiss the Head of Internal Audit subsequent to the approval of the Board of Commissioners.
- d. The Head of Internal Audit is responsible to President Director.
- e. The Internal Audit members are responsible directly to the Head of Internal Audit.

7. Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Internal Audit are as follows:

- a. Prepare and execute the Internal Audit's annual work plan.
- b. Review and evaluate the implementation of internal control and risk management system pursuant to the Company's policies.
- c. Conduct audit and assessment of efficiency and effectiveness in financial, accounting, operation, human resources, marketing,

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan yang dilakukan Internal Audit.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

information technology and other activities.

- d. Provide corrective recommendations and objective information on the audited activities at all levels of Management.
- e. Prepare reports of the results of the audit and submit the reports to the President Director and Board of Commissioners.
- f. Monitor, analyze, and report the implementation of the suggested recommendations.
- g. Cooperate with the Audit Committee.
- h. Prepare a program to evaluate the quality of activities carried out by Internal Audit.
- i. Conduct a special audit if necessary.

8. Wewenang

Untuk memenuhi tugas dan kewajiban, Internal Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor External.

8. Authority

To fulfill its duties and obligations, the Internal Audit has the authority to:

- a. Access any information on the Company that is relevant to its duties and function.
- b. Perform direct communication to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.
- c. Hold periodical and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.
- d. Coordinate its activities with the External Auditor.

9. Kode etik

a. Integritas

- a.1. Melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan tanggung jawab.
- a.2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- a.3. Tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan profesi Internal Audit ataupun Perusahaan.

9. Code of Ethic

a. Integrity

- a.1. Perform the job honestly, diligently and with responsibility.
- a.2. Obey the law and makes any disclosure that is required by the legislation and profession.
- a.3. Do not involve in any illegal activity or any action inappropriate to the Internal Audit profession or the Company.

a.4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari Perusahaan.

b. Objektivitas

- b.1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu objektivitas penilaian. Partisipasi ini meliputi kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- b.2. Tidak menerima apa pun yang dapat mengganggu atau dianggap dianggap mengganggu profesionalitas penilaian.
- b.3. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui.

c. Kerahasiaan

- c.1. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas.
- c.2. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari Perusahaan.

d. Kompetensi

- d.1. Memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
- d.2. Melakukan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Internal Audit.
- d.3. Terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas audit.

10. Persyaratan keanggotaan

Kepala Internal Audit dapat membentuk Tim Auditor yang profesional dengan kecukupan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi profesional yang dibutuhkan.

a.4. Respect and contributes to the legitimate and ethical purposes of the Company.

b. Objectivity

- b.1. Do not participate in any activity or relationship that may interfere or be deemed to interfere the judgment objectivity. The participation includes activities or relationships that may conflict the Company's interests.
- b.2. Do not accept any matter that may interfere or be deemed to be detrimental to the professional judgment.
- b.3. Disclose all known material facts.

c. Confidentiality

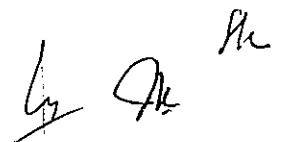
- c.1. Be cautious in the usage and protection of information obtained during the duties.
- c.2. Do not use any information for personal gain or in any manner that are against the regulations or harm the legitimate and ethical objectives of the Company.

d. Competence

- d.1. Provide services in accordance with the needed knowledge, skills, and experiences.
- d.2. Conduct audit in accordance with the International Standards of Professional Practice of Internal Audit.
- d.3. Continuously improve the capability, effectivity and quality of audit.

10. Membership Requirements

The Head of Internal Audit may set up a team of professional auditors with adequate knowledge, capability, experience and qualifications as required.



Internal Auditor harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit.
- f. Wajib mematuhi kode etik Internal Audit.
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme nya secara terus-menerus.

11. Pertanggungjawaban

Kepala Internal Audit harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Presiden Direktur, dengan detail sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas dari proses pengendalian internal dan memitigasi resiko yang ada.
- b. Melaporkan isu penting yang bertalian dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.
- c. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan pelaksanaan rencana

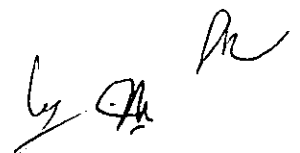
An Internal Auditor must meet the following requirements:

- a. Hold high integrity and professional behaviour, independent, honest, and objective in carrying out his duties.
- b. Own knowledge and experience related to the audit technical matters and other relevant knowledge related to his duties.
- c. Own knowledge of capital market regulations and other related regulations.
- d. Have good communication skill both oral and written to interact effectively.
- e. Comply with the professional standards issued by Internal Audit Association.
- f. Comply with the Internal Audit's code of ethics.
- g. Keep the confidentiality of the company's data and information in relation to the execution of the Internal Audit's duties and responsibilities, unless required by the regulations or court's order/decision.
- h. Understand the principles of a good corporate governance and risk management.
- i. Willing to continuously improve his professional knowledge, skills and capabilities.

11. Accountability

The Head of Internal Audit shall be responsible of his/her duties and obligations to the President Director, with details as follows:

- a. Report the results of assessment on the adequacy and effectivity of internal control process and mitigate any potential risk.
- b. Report any important issue related to the Company's control process, including correction to the related activity written in a special report.
- c. Regularly provide information on the status and implementation of the annual audit



audit tahunan berikut kecukupan sumber daya.

Untuk dapat memenuhi tujuan diatas, Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit, termasuk dilibatkan dalam pertemuan berkala yang membahas temuan audit.

12. Independensi

Internal Audit tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas operasional Perusahaan dan tidak mempunyai hak operasional departemen yang di audit. Internal Audit juga tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, tetapi dapat memberikan saran atas perbaikan proses yang ada.

Auditor yang direkrut secara internal tidak dapat melakukan audit atas aktifitas atau fungsi yang telah dilakukannya dalam jangka waktu satu tahun terakhir dan tidak diperbolehkan untuk melakukan audit atas pekerjaan mereka sebelumnya.

Internal Audit dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

13. Penetapan dan pembaharuan piagam

Piagam Internal Audit serta perubahan dan pembaharuannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Evaluasi atas Piagam Internal Audit dilakukan secara berkala untuk meyakinkan kepatuhan pada peraturan dan efektifitas pelaksanaan.

plan together with the adequacy of resources.

To fulfill the objectives above, Internal Audit may communicate directly with the Board of Commissioners or Audit Committee, including being involved in any periodical meeting to discuss the audit findings.

12. Independency

The Internal Audit does not have the authority nor responsibility on the Company's operation and does not have operational right on the audited department. The Internal Audit also does not involve in the establishment of internal control system, however it may provide recommendations for improvements on the existing process.

The Auditor recruited internally are not allowed to conduct any audit on the activities or functions performed within the last one year and are not allowed to audit their previous works.

The Internal Audit is prohibited to concurrently serve the duties and hold position in the company's operational activities.

13. Establishment and Renewal of Charter

The Internal Audit Charter and its amendment and renewal are established by the Board of Directors, subject to approval of the Board of Commissioners. To ensure the compliance with the regulations and the effectiveness of implementation, the Internal Audit Charter shall be evaluated periodically.